

PANDANGAN EMPAT MAZHAB TENTANG WANITA KARIER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

NORHILMA

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

Email: Norhilma2@gmail.com

Abstract: This article discusses Islamic legal perspectives on the role of career women through the lens of the four major Islamic mazhab of thought: Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali. In recent years, the issue of career women and the shifting paradigms surrounding marriage in Indonesia have become increasingly prominent, with a significant decline in the number of registered marriages, recorded at 1,577,255 in 2023. The rising participation of women in higher education, with 51% of students being female, has contributed to their financial independence. The trend of independent women reflects changing societal expectations regarding women's roles. Each school of thought offers distinct interpretations regarding women's rights and obligations in pursuing a career. The Hanafi mazhab adopts a more flexible approach, allowing women to work under certain conditions, whereas the Shafi'i mazhab is more conservative, emphasizing domestic responsibilities. The Maliki mazhab is more open to women's active participation, while the Hanbali school imposes stricter limitations on the types of jobs women may pursue. Contemporary fatwas highlight an evolving understanding of women's rights to work outside the home without neglecting Islamic values. This article aims to explore the perspectives of each mazhab, hoping to contribute positively to the recognition of women's rights in modern society.

Keywords: Career Women, Islamic Law, The Four Islamic mazhab Of Jurisprudence, Contemporary Fatwa

Abstrak: Artikel ini membahas pandangan hukum Islam mengenai peran wanita karir melalui perspektif empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Dalam beberapa tahun terakhir, isu wanita karir dan perubahan paradigma seputar pernikahan di Indonesia semakin menonjol, dengan penurunan signifikan dalam angka pernikahan yang tercatat 1.577.255 pada tahun 2023. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi, di mana 51% pelajar perempuan, berkontribusi pada kemandirian finansial mereka. Trend perempuan mandiri mencerminkan harapan masyarakat yang berubah terhadap wanita peran. Setiap

mazhab memiliki interpretasi berbeda terkait hak dan kewajiban wanita dalam berkarir. Mazhab Hanafi lebih fleksibel, mendukung wanita bekerja dengan syarat-syarat tertentu, sedangkan Mazhab Syafi'i lebih konservatif, tekanan tanggung jawab domestik. Mazhab Maliki lebih terbuka terhadap partisipasi aktif wanita, sementara Mazhab Hanbali menerapkan batasan ketat pada jenis pekerjaan yang dapat diambil oleh wanita. Fatwa kontemporer menunjukkan perubahan pemahaman mengenai hak-hak perempuan untuk berkarir di luar rumah tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam. Artikel ini bertujuan mengeksplorasi pandangan masing-masing mazhab, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengakuan hak-hak perempuan di masyarakat modern.

Kata Kunci: Wanita Karier, Hukum Islam, Empat Mazhab, Fatwa Kontemporer

A. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, isu mengenai wanita karier dan perubahan paradigma seputar pernikahan di Indonesia telah menjadi topik yang banyak dibicarakan, terutama di media sosial. Data menunjukkan bahwa angka pernikahan di Indonesia mengalami tren menurun yang signifikan. Pada tahun 2018, tercatat ada 2.016.171 pernikahan, namun pada tahun 2022 angkanya turun menjadi sekitar 1.780.346, mencerminkan penurunan sebesar 11% dalam empat tahun.¹

Pada tahun 2023, jumlah pernikahan semakin menurun menjadi 1.577.255. Penurunan ini menunjukkan adanya perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap institusi pernikahan, terutama di kalangan generasi muda. Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan untuk menunda atau bahkan menghindari pernikahan adalah meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi.

Menurut data dari PDDikti, pada tahun 2023, sebanyak 51% mahasiswa adalah perempuan, menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan yang mengejar pendidikan tinggi². Hal ini berkontribusi pada meningkatnya otonomi perempuan dan keinginan mereka untuk mandiri secara finansial sebelum memutuskan untuk menikah. Di sektor tenaga kerja, laporan dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan

¹ Al Mustaqim, D. *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Maqashid Syariah*. Sipakalebbi 8, no. 1 (2024): 11-28.

² Alfansuri, M. R. *Perempuan Karier Perspektif Al-Qur'an (Studi Atas Penafsiran Sayyid Quthb Dalam Kitab Fî Zhilâl Al-Qur'ân)*. Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta, 2024.

bahwa pada tahun 2021, sebanyak 40% tenaga kerja di sektor formal adalah perempuan.³

Ini mencerminkan adanya peningkatan akses dan keterbukaan lapangan kerja bagi perempuan, yang memungkinkan mereka untuk mengejar karier dan mendapatkan kemandirian finansial. Perubahan ini turut mempengaruhi pandangan perempuan terhadap pernikahan; banyak yang lebih memilih untuk fokus pada karier dan pendidikan daripada menjalin hubungan yang mengarah ke pernikahan.

Fenomena independent women atau wanita karier mencerminkan perubahan signifikan dalam peran dan harapan masyarakat terhadap perempuan di era modern yang semakin terbuka terhadap partisipasi perempuan di berbagai sektor. Istilah wanita karier merujuk pada perempuan yang memiliki kemampuan untuk mendukung diri sendiri, baik secara finansial maupun emosional. Menurut Oxford Languages, independent berarti bebas dari kendali luar atau tidak tergantung pada orang lain, sementara *woman* berarti perempuan dewasa. Oleh karena itu, *independent woman* dapat diartikan sebagai perempuan mandiri yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bergantung pada orang lain.

Menurut penelitian, peningkatan jumlah wanita yang berkarier tidak selalu diimbangi dengan penurunan jumlah wanita mapan, yang menunjukkan adanya tantangan dalam mencapai keseimbangan antara karier dan tanggung jawab domestik.⁴ Namun, meskipun banyak wanita yang sukses secara profesional, mereka sering kali menghadapi tantangan dalam hal kesejahteraan emosional dan sosial. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya angka perceraian dan masalah kesehatan mental di kalangan wanita karier.⁵

Dalam konteks hukum Islam, pandangan mengenai wanita karier bervariasi di antara empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Masing-masing mazhab memiliki interpretasi yang berbeda terkait hak dan kewajiban wanita dalam berkarier. Misalnya, Imam Syafi'i cenderung lebih konservatif dengan menekankan peran tradisional wanita sebagai istri dan ibu rumah tangga. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern, banyak ulama kontemporer

³ Anwar, H. M., Sultan, L., & Mapuna, H. D. "Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 659-672.

⁴ Wati, H., Ridwan, R. B., & Saputra, H. *Hak dan Kewajiban Wanita Karir menurut Imam Syafi'i dan Perundang-undangan di Indonesia*. Doctoral dissertation, IAIN Curup, 2020.

⁵ *ibid*

berpendapat bahwa wanita memiliki hak untuk berkarir selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.⁶

Perdebatan ini menunjukkan bahwa meskipun ada norma-norma tradisional yang mengatur peran gender dalam Islam, realitas sosial saat ini mendorong perlunya penyesuaian dalam pemahaman hukum Islam tentang wanita karier.⁷ Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi pandangan masing-masing mazhab mengenai isu ini untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini akan membahas pandangan empat mazhab tentang wanita karier dalam perspektif hukum Islam serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perempuan di dunia kerja saat ini.

B. PEMBAHASAN

1. Pandangan Islam tentang Peran Wanita Dalam Islam

Peran wanita sangat dihargai dan dianggap penting dalam berbagai aspek kehidupan. Al-Qur'an dan hadis memberikan banyak penekanan pada hak-hak dan tanggung jawab wanita, serta peran mereka dalam masyarakat. Wanita dalam Islam tidak hanya diharapkan untuk menjalankan tugas domestik, tetapi juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Salah satu ayat yang sering dirujuk adalah Surah An-Nisa (4:32), yang menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas apa yang mereka ahakan. Ini menunjukkan bahwa wanita memiliki hak untuk bekerja dan berkontribusi dalam bidang ekonomi.

Selain itu, figur wanita dalam sejarah Islam, seperti Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pebisnis sukses, menegaskan bahwa wanita dapat berkarier tanpa mengabaikan dirinya sebagai ibu dan istri.⁸

Namun, pandangan tentang peran wanita dalam masyarakat Islam bervariasi tergantung pada penafsirannya masing-masing mazhab. Beberapa mazhab lebih konservatif dan menekan peran wanita tradisional sebagai ibu rumah tangga, sementara yang lain lebih progresif dan mendukung bagian isipasi aktif wanita di luar rumah. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana masing -

⁶ Hanudin, L. "Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan)." *SYATTAR* 1, no. 2 (2021): 112-122.

⁷ Mansur, Irfan. *Kesetaraan Gender: Wanita Karir dan Fungsi Domestifikasi (Tinjauan Madzhab Fiqih)*. Tesis Sarjana (S1), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2023.

⁸ Alfansuri, M. R. *Perempuan Karier Perspektif Al-Qur'an (Studi Atas Penafsiran Sayyid Quthb Dalam Kitab Fî Zhilâl Al-Qur'ân)*. Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta, 2024.

masing mazhab menginterpretasikan teks-teks agama dan bagaimana hal ini mempengaruhi pandangan mereka terhadap wanita karir.

2. Metode Fatwa dalam Empat Mazhab Fatwa

Metode ini merupakan pendapat atau penjelasan hukum yang dikeluarkan oleh seorang ulama atau lembaga hukum Islam mengenai masalah-masalah tertentu. Dalam konteks empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), metode fatwa dapat divariasikan berdasarkan sumber hukum yang digunakan dan pendekatan yang diambil oleh masing-masing mazhab⁹.

a. Mazhab Hanafi: Menggunakan akal dan logika sebagai salah satu sumber hukum. Mereka cenderung lebih fleksibel dalam menerapkan hukum berdasarkan konteks sosial yang berubah.

b. Mazhab Maliki: Menekankan praktik masyarakat Madinah sebagai sumber hukum. Fatwa dalam mazhab ini sering kali mempertimbangkan tradisi lokal dan kebiasaan masyarakat.

c. Mazhab Syafi'i: Mengutamakan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama hukum, disertai dengan *ijma'* (konsensus) dan *qiyas* (analogi). Mereka cenderung lebih ketat dalam menerapkan hukum.

d. Mazhab Hanbali: Sangat ketat pada konservasi dan berpegang pada teks-teks Al-Qur'an dan hadis secara langsung, dengan sedikit ruang untuk menafsirkan aslinya.

Metode fatwa ini memungkinkan setiap mazhab untuk memberikan pandangan yang relevan terhadap isu-isu kontemporer, termasuk peran wanita dalam masyarakat modern.¹⁰

3. Fatwa Kontemporer tentang Wanita Karir

Fatwa kontemporer mengenai karir wanita telah berkembang seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat Muslim. Banyak ulama kontemporer berpendapat bahwa wanita memiliki hak untuk berkarir dengan syarat mereka memenuhi tanggung jawab keluarga mereka. Fatwa ini sering kali mencakup syarat-syarat tertentu seperti mendapatkan izin dari suami, menjaga kehormatan diri, serta tidak mengabaikan kewajiban domestik.¹¹

⁹ El-Rasheed, H. B., & Malik, H. A. J. *Pengantar Studi Quran, Hadits, Fiqih, Manhaj*. Brilllyelrasheed, 2023.

¹⁰ Hanudin, L. "Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan)." *SYATTAR* 1, no. 2 (2021): 112-122.

¹¹ Maymun, M., & Meidina, A. R. "Pemenuhan Hak Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Pringgondani Kabupaten Jember)." *Jurnal Akademika Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama* 4, no. 1 (2023): 53-74

Beberapa organisasi keagamaan juga telah mengeluarkan fatwa yang mendukung isipasi aktif wanita di dunia kerja. Mis alnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa selama pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak mengganggu tugas utama sebagai istri atau ibu, maka wanita diperbolehkan untuk bekerja.¹² Fatwa-fatwa ini menunjukkan bahwa ada pengakuan terhadap kebutuhan ekonomi perempuan serta pentingnya keuangan kemandirian di era modern ini.

Namun, tantangan tetap ada terkait dengan stigma sosial yang masih melekat pada wanita karir di beberapa komunitas Muslim. Fatwa, sebagai hasil dari ijtihad para ulama, memainkan peran penting dalam memberikan panduan hukum bagi umat Islam dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis.

Keempat mazhab utama – Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali – memiliki metodologi yang berbeda dalam menafsirkan hukum, yang berimplikasi pada perbedaan pandangan mereka tentang wanita karir.¹³

Setiap mazhab menggunakan metode tertentu, seperti qiyas (analogi) atau istihsan (preferensi hukum) untuk mencapai keputusan hukum dalam kasus-kasus yang kompleks.

4. Pandangan Mazhab Hanafi terhadap Wanita Karir

Mazhab Hanafi dikenal sebagai salah satu mazhab yang lebih fleksibel dalam hal interpretasi hukum Islam mengenai karir wanita. Dalam pandangan Hanafi, perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah selama pekerjaan tersebut tidak merugikan keluarga atau melanggar norma-norma agama. Imam Abu Hanifah menekankan pentingnya keseimbangan antara tanggung jawab domestik dan profesionalisme bagi wanita. Wanita karir dalam mazhab ini diharapkan dapat menjalankan peran ganda sebagai pekerja sekaligus ibu rumah tangga tanpa mengabaikan salah satunya.

Namun demikian, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh wanita karir menurut pandangan Hanafi: a. Izin Suami: Wanita disarankan untuk mendapatkan izin dari suami sebelum mengambil pekerjaan tertentu. b. Keseimbangan Tanggung Jawab: Wanita harus mampu menyeimbangkan antara pekerjaan dan tanggung jawab domestik. c. Menjaga Kehormatan: Pekerjaan yang diambil tidak boleh menimbulkan fitnah atau merusak reputasi keluarga. Pandangan ini

¹² Al Mustaqim, D. *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Maqashid Syariah*. Sipakalebbi 8, no. 1 (2024): 11-28.

¹³ Mansur, Irfan. *Kesetaraan Gender: Wanita Karir dan Fungsi Domestifikasi (Tinjauan Madzhab Fiqih)*. Tesis Sarjana (S1), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2023.

mencerminkan sikap progresif terhadap partisipasi perempuan di dunia kerja sambil tetap menghormati nilai-nilai tradisional¹⁴

5. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Wanita Karier

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, posisi wanita karir cenderung lebih konservatif dibandingkan dengan Hanafi. Imam Syafi'i menekankan bahwa tugas utama seorang wanita adalah mengurus rumah tangga dan anaknya.¹⁵ Namun demikian, ada pengakuan bahwa jika seorang wanita memilih untuk bekerja, ia harus melakukannya dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam. Beberapa syarat bagi wanita karier menurut Mazhab Syafi'i meliputi: a. Izin Suami:

Seperti halnya Mazhab Hanafi, izin dari suami dianggap penting. b. Prioritas Keluarga: Wanita harus memastikan bahwa pekerjaan tidak mengganggu tanggung jawab mereka sebagai istri atau ibu. c. Pekerjaan yang Sesuai: Pekerjaan yang diambil harus sesuai dengan sifat perempuan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Meski terdapat batasan-batasan tersebut, banyak ulama kontemporer dari Mazhab Syafi'i mulai mengakui pentingnya kemandirian finansial bagi perempuan di era modern ini.¹⁶

6. Pandangan Mazhab Maliki tentang Wanita Karier

Mazhab Maliki memberikan pandangan yang lebih terbuka terhadap peran wanita dalam dunia kerja dibandingkan dengan Mazhab Syafi'i. Dalam konteks ini, mereka mengakui hak-hak perempuan untuk berkarier selama tidak melanggar norma-norma agama. Imam Malik berpendapat bahwa jika seorang wanita memiliki kemampuan dan keahlian tertentu, ia diperbolehkan untuk bekerja di sektor publik dengan syarat tetap menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Beberapa syarat yang perlu dipenuhi antara lain: a. Izin Suami: Seperti pada mazhab lainnya, izin dari suami tetap menjadi syarat. b. Keseimbangan Tanggung Jawab: Wanita harus mampu menyeimbangkan antara pekerjaan dan tanggung jawab domestik. c. Pekerjaan Etis: Pekerjaan harus sesuai dengan nilai-nilai moral Islam. Pandangan ini menunjukkan bahwa Mazhab Maliki lebih mendukung partisipasi aktif perempuan dalam masyarakat tanpa mengabaikan tanggung jawab mereka di rumah.

¹⁴ Wati, H., Ridwan, R. B., & Saputra, H. *Hak dan Kewajiban Wanita Karir menurut Imam Syafi'i dan Perundang-undangan di Indonesia*. Doctoral dissertation, IAIN Curup, 2020.

¹⁵ Anwar, H. M., Sultan, L., & Mapuna, H. D. "Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 659-672.

¹⁶ Hanudin, L. "Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan)." *SYATTAR* 1, no. 2 (2021): 112-122.

7. Pandangan Mazhab Hanbali tentang Wanita Karier

Mazhab Hanbali dikenal sebagai salah satu mazhab paling konservatif mengenai peran wanita dalam masyarakat. Dalam pandangan ini, meskipun wanita diperbolehkan bekerja di luar rumah, ada batasan-batasan ketat mengenai jenis pekerjaan yang dapat mereka ambil.¹⁷ Imam Ahmad bin Hanbal menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan reputasi keluarga sebagai prioritas utama bagi seorang wanita. Beberapa syarat bagi wanita karier menurut Mazhab Hanbali meliputi: a. Izin Suami: Izin dari suami sangat diperlukan sebelum seorang wanita mengambil pekerjaan. b. Menjaga Kehormatan: Pekerjaan yang dipilih harus tidak menimbulkan fitnah atau merusak reputasi keluarga. c. Pekerjaan Sesuai Karakter:

Pekerjaan harus sesuai karakteristik perempuan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Meskipun demikian, terdapat pengakuan bahwa jika pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat luas tanpa mengorbankan nilai-nilai agama, maka itu dapat diterima.

C. PENUTUP

Pandangan empat mazhab tentang wanita karier menunjukkan adanya variasi dalam interpretasi hukum Islam terhadap peran wanita dalam dunia kerja. Mazhab Hanafi dan Syafi'i cenderung lebih fleksibel dan menerima peran wanita karier asalkan sesuai dengan syarat-syarat syariah, sementara Maliki dan Hanbali cenderung lebih konservatif dengan menekankan peran utama wanita dalam rumah tangga. Namun, perkembangan fatwa kontemporer menunjukkan adanya perubahan dalam pemahaman ini, dengan mengakui bahwa wanita berhak untuk bekerja di luar rumah, asalkan pekerjaan tersebut tidak merusak nilai-nilai Islam.

¹⁷ ibid

DAFTAR PUSTAKA

Alfansuri, M. R. *Perempuan Karier Perspektif Al-Qur'an (Studi Atas Penafsiran Sayyid Quthb Dalam Kitab Fî Zhilâl Al-Qur'ân)*. Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta, 2024.

Al Mustaqim, D. *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Maqashid Syariah*. *Sipakalebbi* 8, no. 1 (2024): 11-28.

Anwar, H. M., Sultan, L., & Mapuna, H. D. "Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 659-672.

El-Rasheed, H. B., & Malik, H. A. J. *Pengantar Studi Quran, Hadits, Fiqih, Manhaj*. Brilllyelrasheed, 2023.

Hanudin, L. "Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan)." *SYATTAR* 1, no. 2 (2021): 112-122.

Mansur, Irfan. *Kesetaraan Gender: Wanita Karir dan Fungsi Domestifikasi (Tinjauan Madzhab Fiqih)*. Tesis Sarjana (S1), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2023.

Maymun, M., & Meidina, A. R. "Pemenuhan Hak Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Maslahah (Studi Kasus Di Desa Pringgondani Kabupaten Jember)." *Jurnal Akademika Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama* 4, no. 1 (2023): 53-74.

Wati, H., Ridwan, R. B., & Saputra, H. *Hak dan Kewajiban Wanita Karir menurut Imam Syafi'i dan Perundang-undangan di Indonesia*. Doctoral dissertation, IAIN Curup, 2020.

Website Badan Pusat Statistik. "Februari 2024, Angkatan Kerja Perempuan Meningkat." GoodStats. 2024. <https://data.goodstats.id/statistic/februari-2024-angkatan-kerja-perempuan-meningkat>.

CNBC Indonesia. "Angka Pernikahan Turun: Karena Wanita Mandiri Sulit Cari Pria Mapan?" 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20241031084510-128-584440/angka-pernikahan-turun-karena-wanita-mandiri-sulit-cari-priamapan>.

CNN Indonesia. "Angka Perkawinan di Indonesia Terus Menurun dalam 6 Tahun Terakhir." 2024.
<https://www.cnnindonesia.com/gayahidup/20240306183127-284-1071319/angka-perkawinan-di-indonesia-terusmenurun-dalam-6-tahun-terakhir>.
